

Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi

Harris Kristanto, Yani Osmawati
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
har.krs09@gmail.com

Abstrak: Fenomena gratifikasi seksual sebagai bagian dari bentuk korupsi hingga kini terus mewarnai beberapa kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti pada kasus Ahmad Fathanah dan Setiabudi Cahyo. Namun, gratifikasi dalam bentuk imbalan atau pemberian layanan seksual kepada pejabat publik belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, fenomena ini seringkali diabaikan dalam proses pidana kasus korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui artikel online dan berbagai literatur ilmiah seperti buku dan jurnal. Wawancara dilakukan terhadap lima orang narasumber, meliputi jaksa, anggota Lembaga swadaya masyarakat, kriminolog dan pengusaha yang pernah memberi layanan seksual kepada pejabat publik. Analisis penelitian ini menempatkan fenomena gratifikasi seksual sebagai bentuk korupsi. Merujuk pada konsep *sextortion* dan *white collar crime*. Begitu pula membahas berbagai hambatan penegakan hukum atas gratifikasi seksual pada kasus korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gratifikasi seksual dapat dimaknai sebagai bentuk korupsi, meskipun belum diatur secara pidana, karena telah memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya *undue advantage* (keuntungan yang tidak seharusnya) dan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Pada aspek hambatan penegakan hukumnya, kekosongan norma hukum, persepsi aparat penegak hukum terhadap korupsi dan kesulitan mengukur nilai gratifikasi menjadi beberapa temuan pada penelitian ini.

Kata kunci: Gratifikasi Seksual; Korupsi; *Sextortion*; Kejahatan Kerah Putih

Abstract: The phenomenon of sexual gratification as part of a form of corruption until now continues to color some cases handled by the Corruption Eradication Commission (KPK). As in the case of Ahmad Fathanah and Setiabudi Cahyo. However, gratification in the form of rewards or the provision of sexual services to public officials has not been explicitly stipulated in the laws and regulations. Thus, this phenomenon is often overlooked in criminal proceedings of corruption cases. This research is descriptive qualitative research with interviews as a method of primary data collection. Secondary data is collected through online articles and various scientific literature such as books and journals. Interviews were conducted on five sources, including prosecutors, non-government organization members, criminologists, and businessmen who once provided sexual services to public officials. This research analysis places the phenomenon of sexual gratification as a form of corruption. Refers to the concept of sextortion and white-collar crime. Similarly, discussing various obstacles to law enforcement over sexual gratification in corruption cases in

Indonesia. The results of this study concluded that sexual gratification can be interpreted as a form of corruption, although not yet criminally regulated because it has fulfilled two main elements, namely the existence of undue advantage (improper gain) and abuse of power (abuse of power). On the aspect of law enforcement barriers, the emptiness of legal norms, criminal justice officer's perception of corruption, and the difficulty of measuring the value of gratification became some of the findings in the study.

Keywords: Sexual Gratification; Corruption; Sextortion; White Collar Crime

Pendahuluan

Fenomena gratifikasi seksual sebagai bagian dari perbuatan tindak pidana korupsi hingga kini terus mewarnai beberapa kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi dalam bentuk pemberian atau imbalan dalam bentuk layanan seks kepada pihak-pihak tertentu ini merupakan upaya suap yang bertujuan memuluskan niat perilaku koruptif pemberi maupun penerima gratifikasi.

Dalam praktiknya sering kali gratifikasi seksual digunakan dalam berbagai transaksi bisnis maupun politik yang melibatkan aparat pemerintah maupun birokrasi yang terperangkap pada perilaku yang lebih memuliakan 'harta, tahta dan wanita'. Sebuah mental birokratis yang menonjolkan motif-motif kuasa atas kekuasaan, kekayaan dan martabat untuk minta dilayani, dan tindakannya tidak mencerminkan kesatuan yang utuh atas visi-misi yang diembannya (Inilah.com, 2011). Perilaku yang dapat mengarah pada perilaku koruptif untuk memperkaya diri secara tidak patut, seperti yang dikatakan Jeremy Pope bahwa korupsi mencakup perilaku pejabat publik, baik aparatur sipil negara maupun politisi, yang memperkaya diri dan kerabatnya dengan cara tidak sah, melalui penyalahgunaan kekuasaan mereka (Pope, 2003: Hal 3). Pada pemahaman ini, memperkaya diri dapat dimaknai dalam berbagai bentuk maupun pola, baik melalui pola hadiah, imbalan, layanan maupun suap. Bentuknya juga tidak hanya dapat diartikan uang, tetapi bisa saja berbentuk barang, fasilitas maupun layanan-layanan tertentu. Pada mereka ada kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak, baik keuntungan materiil maupun non material yang tidak tertutup kemungkinan termasuk pelayanan seksual di dalamnya. Perilaku koruptif dengan melakukan meminta atau menerima layanan seksual, menjadi salah satu bentuk dari perwujudan kesepakatan timbal balik, perjanjian saling menguntungkan dan upaya-upaya memperkaya diri tersebut.

Salah satu modus layanan seksual yang acapkali dilakukan antara lain dengan memanfaatkan perempuan untuk melobi seseorang yang memiliki jabatan strategis dalam sebuah perjanjian proyek (Sari, 2003). Kerap kali tidak sebatas melobi, perempuan tersebut juga dapat berperan ganda sebagai pelayan seks. Pemanfaatan perempuan ini umumnya dipergunakan manakala menghadapi pejabat yang menolak melakukan menerima hadiah atau suap dalam bentuk uang maupun

barang, namun lemah menghadapi perempuan cantik. Dapat pula layanan tersebut diberikan sebagai suatu kesatuan dengan berbagai bentuk pemberian atau imbalan lain, seperti uang atau barang. Setelah berhasil memperdaya dengan menggunakan jasa pelayanan seksual, secara tidak langsung si pemberi layanan seksual telah memegang rahasia pribadi yang paling dalam dari penyelenggara negara tersebut. Dengan begitu pemberi layanan seksual mempunyai peluang besar untuk, misalnya, memuluskan kemenangan sebuah proyek tender.

Pada sisi lain dari fenomena yang sama, terdapat pula bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengandung *corruption component* (komponen korupsi) dan *sexually abusive component* (komponen pelecehan seksual). Yang dimaksud komponen korupsi yaitu penyalahgunaan posisi otoritas dengan mencari keuntungan pribadi sebagai imbalan atas pelaksanaan kekuasaan yang dipercayakan, dan komponen pelecehan seksual merupakan permintaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan ataupun memberikan dukungan seksual. Di Indonesia gratifikasi seksual sebagai bagian dari korupsi sudah menjadi rahasia umum dan menjadi bagian dari gaya hidup bagi Sebagian aparat pemerintah maupun para birokrat. Sebagai pembanding, sekaligus untuk mendapatkan sudut pandang fenomena yang lebih luas, gratifikasi seksual juga terjadi di negara lain, seperti di Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Pada tahun 1998 di Malaysia, kasus gratifikasi seksual menyeret terdakwa Mohammad Ali Jaafar, seorang pejabat imigrasi di wilayah Melaka. Dia dikenakan dua dakwaan, pertama meminta gratifikasi seksual kepada pemohon di kantor imigrasi, dan kedua menerima gratifikasi seksual. Jaafar dinyatakan bersalah atas kedua dakwaan itu dan divonis total empat tahun penjara (Kumparan.com, 2019).

Merujuk pada UU Tindak Pidana Korupsi, dalam pembuktian gratifikasi setidaknya terdapat tiga faktor yang harus dipenuhi, (1) terdapat bukti penerimaan uang, barang atau fasilitas; (2) bukti terdapat hubungan pemberian gratifikasi tersebut dengan jabatan penerima; dan (3) penerima gratifikasi melaporkan penerimaan atau tidak ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. Meskipun sudah ada ketentuan dalam perundang-undangan, praktik gratifikasi masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam laman website KPK (2020), penerimaan laporan gratifikasi yang tercatat di KPK masih relatif banyak, tidak satupun menyebut gratifikasi seksual. Artinya tidak ada pelaporan terkait gratifikasi seksual. Sementara gratifikasi berdasarkan jenis barang terbagi menjadi barang status milik negara dan milik penerima. Bentuknya terbagi dalam uang dengan rupiah, berbentuk barang senilai rupiah, mata uang asing dan berbentuk barang yang senilai mata uang asing. Jumlah gratifikasi berupa uang terlihat mengalami kenaikan terhitung sejak tahun 2015. Hal menunjukkan bahwa gratifikasi seksual belum tercatat atau belum diatur

dalam sistem statistik kriminal, pada konteks ini di KPK yang menjadi salah satu lembaga terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi. Padahal nyatanya pada beberapa kasus korupsi, terindikasi adanya bentuk layanan seksual sebagai bagian bentuk gratifikasi yang kemudian dimaknai sebagai suap. Jika kemudian KPK belum pernah menerima laporan terkait gratifikasi seksual, maka bisa dikatakan bahwa masalah layanan seksual dalam kasus korupsi masih berada di area abu-abu. Sehingga, perlu pemahaman yang lebih menyeluruh dalam upaya mengatur dan mencegah perilaku ini, mengingat pula belum adanya aturan hukum yang secara eksplisit melarang tindakan ini.

Kondisi Indonesia berbeda dibandingkan dengan beberapa negara lain yang telah memiliki perangkat hukum yang dapat memidanakan gratifikasi seksual. Beberapa negara yang dimaksud seperti Australia, Kanada, Inggris Raya, Kenya dan Taiwan. Di Australia diatur dalam Undang-undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi dan Hukum Pidana, di Taiwan terdapat sebuah kerangka hukum anti-korupsi yang menafsirkan bantuan seksual sebagai gratifikasi seksual. Kemudian, di Inggris Raya, Brasil, dan Kenya, melalui undang-undang anti-korupsi masing-masing negara, menuangkan gratifikasi seksual sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik Marwal, O'Farell & Mairsal (2015). Tidak diaturnya gratifikasi seksual sebagai pelanggaran hukum menyebabkan tidak adanya laporan tentang gratifikasi seksual di KPK. Ada beberapa alasan yang menyebabkan gratifikasi seksual belum dikategorikan sebagai gratifikasi pada pelanggaran hukum pidana korupsi (Mantolas, 2008; Sari, 2003)

Pertama, secara eksplisit UU Tipikor tidak memuat layanan seksual (*sex service*) sebagai salah satu bentuk gratifikasi, yang ada hanya frasa "fasilitas lainnya" yang tidak disertai penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, pelaku gratifikasi seksual tidak dapat dipidana berdasarkan asas legalitas. *Kedua*, berkaitan dengan sistem pembuktian, yang mana suatu pemberian dapat dikatakan gratifikasi apabila nilainya Rp10 juta atau lebih. Pembuktian bahwa pemberian tersebut bukan merupakan gratifikasi dilakukan oleh penerima gratifikasi, yang nilainya kurang dari Rp10 juta, terhadap dakwaan penuntut umum (sistem pembuktian terbalik). Apabila sistem pembuktian ini diterapkan dalam layanan seksual, dapat menimbulkan tindak pidana baru berupa perendahan harkat dan martabat, karena yang akan dibuktikan ialah mengenai harga dari suatu hubungan seksual. *Ketiga*, penerima gratifikasi seksual harus melaporkan apa yang ia terima dalam waktu tertentu (30 hari). Apabila tidak melapor, ia bisa dipidana. Namun apabila melapor dalam jangka waktu yang ditentukan, KPK akan menentukan status gratifikasi itu paling lambat 30 hari kemudian. Apakah KPK akan menyatakan bahwa 'gratifikasi seksual itu milik penerima atau milik negara?'. *Keempat*, layanan seksual tidak

dapat dinominalkan, sebagai salah satu upaya pembuktian bahwa pemberian tersebut bukan merupakan gratifikasi dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Dalam pandangan penulis, perlu adanya upaya memahami fenomena gratifikasi seksual lebih jauh. Dalam pandangan kriminologi, gratifikasi seksual sebagai bagian dari bentuk korupsi merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian (*harmful*). Serta memenuhi unsur kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan yang tidak seharusnya (*undue advantage*). Fenomena gratifikasi tidak hanya muncul akibat tidak adanya aturan hukum yang jelas, tetapi juga akibat dari sulitnya menafsirkan perbuatan ini (multi-tafsir). Ironisnya, fenomena ini pada hakikatnya hanyalah sebagian kecil dari suatu agenda besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Suatu fenomena yang ‘tertinggal’ karena dianggap sulit oleh APH dan cenderung tabu untuk dibicarakan secara terbuka di masyarakat. Meski nyatanya hal ini telah menjadi rahasia umum di masyarakat dan mencuat di beberapa kasus korupsi yang diproses secara hukum oleh penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini tertuang ke dalam sebuah pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana gratifikasi seksual dapat disebut sebagai bentuk korupsi dalam konteks kajian kriminologi tentang *white collar crime*?
2. Apa saja kendala penegakan hukum atas gratifikasi seksual sebagai bentuk korupsi di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah penjelasan terkait fenomena gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk korupsi. Pembahasan penelitian ini utamanya merujuk pada keterkaitan antara beberapa konsep, yaitu gratifikasi seksual, *sextortion* yang dibahas dengan kajian kriminologi, utamanya terkait *white collar crime* atau kejahatan kerah putih sebagai fokus kajian yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memiliki setidaknya dua signifikansi, yakni signifikansi akademis dan signifikansi praktis.

- Secara akademis, signifikansi penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemikiran konseptual dalam perspektif kriminologi dan bahan referensi seputar masalah gratifikasi seksual kasus korupsi di Indonesia, baik secara umum, terutama dalam bidang kriminologi.
- Secara praktis, signifikansi penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan solusi terkait permasalahan gratifikasi seksual, sekaligus diharapkan dapat menjadi acuan para pengambil keputusan terkait perbaikan instrumen hukum dalam mengakomodir pola gratifikasi seksual dalam kasus korupsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu langkah ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Langkah ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Begitu pula data, merupakan fakta sebagaimana yang tersedia, di mana data yang dikumpulkan tersebut sesuai tujuan yang hendak dicapai dengan kegunaan yang hasilnya memiliki nilai manfaat secara akademis maupun praktis (Darmadi, 2013:153).

Salah satu pendekatan penelitian adalah kualitatif, metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Posisi peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2013: 59). Sejalan dengan itu, Sukmadinata (2011:60) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Lexy (2013) menjelaskan jika tujuan penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk memahami suatu masalah tersembunyi di balik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit diketahui atau dipahami. Maka, penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti fenomena dilihat dari cara berpikir, kata-kata, atau persepsi orang lain, tidak menggunakan perhitungan matematis, dan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Bagaimana kemudian sebuah penelitian berusaha melihat sesuatu di balik fenomena yang sulit dipahami. Penelitian dalam naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami masalah di balik fenomena gratifikasi seksual yang hingga kini belum ditetapkan sebagai bentuk korupsi, kendatipun sudah dikategorikan kuat dugaan sebagai tindakan penyuapan. Menurut Nazir (2014), desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, bagaimana mengumpulkan dan mengolah data agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Sementara menurut Lexy (2013), desain adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang bertujuan untuk membangun strategi dan menghasilkan semacam model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain penelitian meliputi proses perencanaan dan strategi yang disusun, agar data penelitian yang telah dikumpulkan dapat diolah sesuai dengan tujuan penelitian.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan pengumpulan data sekunder baik berupa dokumentasi maupun data kepustakaan. Pilihan pendekatan kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran proses sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berkaitan dengan gratifikasi seksual. Penekanan kualitatif deskriptif ada pada mengembangkan penjelasan fenomena sosial yang terjadi, untuk membantu memahami dan menjelaskan suatu konsep (Hancock, Ockleford & Windridge, 2009) dalam bentuk penyelidikan empiris secara mendalam. Sejalan dengan itu, menurut Lincoln (2000:3), penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk memahami atau mengartikan suatu fenomena dalam artian makna, melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan peneliti berusaha menjelaskan seluruh gejala atau keadaan yang terjadi. Dalam proses analisis, yang dihasilkan penelitian kualitatif bersifat induktif, terjadi terus menerus sejak awal hingga akhir untuk mendapatkan sebuah bentuk model atau tema dan teori (Ibrahim. 2015). Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif ini upaya yang akan dilakukan adalah bagaimana fenomena gratifikasi seksual dipahami dan digali secara lebih dalam apa yang melatari dan apa sebab-sebab sesungguhnya, untuk menjawab permasalahan sesuai pertanyaan dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dalam rentang waktu mulai bulan Oktober 2021 hingga sekitar bulan Januari 2022. Penelitian akan dilakukan dengan studi-studi dokumen yang dapat diperoleh secara daring dan melakukan wawancara kepada narasumber yang berdomisili di Jakarta. Mengingat kondisi mobilitas yang masih terbatas akibat pandemi COVID-19, peneliti tetap akan mempertimbangkan melakukan wawancara secara daring, memanfaatkan aplikasi seperti *Zoom* atau *Google Meet* tergantung dengan kesediaan narasumber. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, dengan melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber kunci yang telah ditetapkan dalam penelitian. Data-data yang berhasil dikumpulkan terkait gratifikasi seksual adalah sebagai berikut:

• **Data primer**

Melakukan wawancara dengan menggunakan sarana teknologi daring, seperti email, aplikasi WhatsApp, video call, dan wawancara tatap muka dengan keterbatasan mengingat belum pulihnya pandemi Covid-19 yang melanda Jakarta. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data tentang gratifikasi seksual dalam kasus korupsi dan pandangan-pandangan narasumber sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan kompetensi sekitar masalah gratifikasi seksual.

• Data sekunder

Data sekunder yang diperoleh berupa dokumen-dokumen dalam bentuk *soft copy* yang diberikan oleh narasumber, informasi dari sumber-sumber pustaka seperti hasil penelitian dan jurnal ilmiah, pemberitaan di media massa online dan lainnya. Untuk sumber data kasus dibatasi hanya data yang terkait dengan gratifikasi seksual.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama	Latar Belakang	Keahlian	Perolehan Data
1	Jaksa 1 AK (Nama disamarkan atas permintaan narasumber).	Memiliki pengalaman sebagai jaksa penuntut dalam perkara korupsi di Indonesia, termasuk masalah gratifikasi.	Merancang tuntutan dan pemidanaan dalam kasus korupsi.	Penjelasan terkait dengan fenomena gratifikasi, gratifikasi seksual dan aspek penegakan hukum gratifikasi seksual sebagai bentuk korupsi.
2	Jaksa 2 TAM (Nama disamarkan atas permintaan narasumber).	Mengetahui fenomena gratifikasi seksual yang terjadi di Indonesia.		
3	Lalola Easter Kaban	Aktivis ICW, sarjana hukum. Jabatan di ICW sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan.	Pemantau proses persidangan perkara korupsi dalam berbagai konteks.	Data hasil kajian dan pemantauan fenomena gratifikasi seksual di Indonesia.
4	Prof Dr. Muhammad Mustofa, MA.	Guru besar kriminologi Universitas Indonesia.	Menganalisis secara empiris maupun teoritis tentang perilaku para pelaku gratifikasi, khususnya gratifikasi seksual sebagai bentuk kejahatan korupsi.	Mendapatkan penjelasan kriminologis tentang fenomena gratifikasi seksual di Indonesia.
5	BS (Nama disamarkan atas permintaan narasumber).	Pernah menjadi <i>General manager</i> di beberapa perusahaan otomotif internasional yang beroperasi di Indonesia.	Pengalaman dalam menyediakan permintaan gratifikasi, termasuk gratifikasi seksual.	Berbagai pola, modus dan proses eksekusi gratifikasi seksual.

Sumber: Olahan Peneliti (2022)

A. Gambaran Gratifikasi Seksual Pada Kasus Korupsi di Indonesia

Ada dua kasus gratifikasi seksual di Indonesia, yaitu kasus korupsi impor daging tahun 2013 oleh Ahmad Fattanah dan pada tahun 2013 seorang Hakim Setyabudi Cahyo ditangkap karena terlibat dalam kasus gratifikasi seksual. Keduanya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta meminta aktivitas layanan seksual kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk imbalan untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Dalam kasus Ahmad Fattanah, gratifikasi seksual ditemukan pada kasus suap pengurusan impor daging sapi oleh Juard Effendi dan Arya Arby Effendi dari PT Indoguna Utama kepada anggota DPRD RI Luthfi Hasan melalui orang dekatnya, Ahmad Fattanah. Pada saat itu, ada kebijakan pembatasan daging sapi impor. PT Indoguna Utama memberikan 1 miliar untuk memuluskan jatah impor daging sapi. Setelah penyerahan uang, Ahmad Fattanah juga mendapatkan gratifikasi seksual oleh seorang mahasiswa berinisial M. Pada saat terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK, mereka sedang berduaan di kamar Hotel Le Meridien Jakarta, diakui oleh M bahwa dirinya mendapatkan uang 10 juta rupiah dari Ahmad Fattanah, namun M tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana yang menjerat Ahmad Fattanah (Detik News, 2013)

Selain dengan seorang mahasiswa berinisial M, Ahmad Fattanah juga melibatkan model bernama Vitalia Sesha, karena memberikan uang dalam jumlah besar tanpa ada tujuan yang jelas. Ditemukan juga Septi Sanustika dan Ayu Azhari disinyalir menerima uang dari Ahmad Fattanah (Liputan 6, 2013b)

Kemudian, dalam kasus gratifikasi seksual oleh Setyabudi Cahyo pada tahun 2009 dan 2010 yang terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Diketahui bahwa Setyabudi Cahyo seringkali meminta kepada pihak yang akan memanfaatkan kekuasaannya untuk diberikan imbalan berupa uang maupun dalam bentuk aktivitas seksual (Kontan.co.id, 2013). Dalam penuturan salah satu tersangka lainnya, diketahui bahwa permintaan gratifikasi seksual diberikan setiap pekan kepada Setyabudi Cahyo, salah satunya di kafe Venetian. Pada saat rekonstruksi kejadian dilakukan bersama dengan KPK, Pengacara Setyabudi Cahyo mengklaim bahwa tersangka yang merupakan hakim tersebut “murni entertainer” yang berlangsung di sejumlah tempat hiburan di Bandung, diantaranya hiburan karaoke (Liputan 6, 2013a)

Lindberg, & Stensöta (2018) mengembangkan definisi sexual corruption atau korupsi seksual. Pengembangan oleh Lindberg and Stensöta kemudian melahirkan beberapa bentuk korupsi seksual berdasarkan situasi dan dinamika antara pihak yang terlibat. Beberapa bentuk yang dimaksud adalah:

1. *Sexual Petty Corruption* yang merupakan pertukaran antar dua pihak dalam konteks korupsi, menggunakan layanan seks yang diberikan oleh salah satu pihak, kepada pihak lainnya. Seringkali bentuk korupsi seperti ini muncul secara situasional terkait dengan konteks fasilitas/layanan publik.
2. *Sexual Grand Corruption* dimana pertukaran terjadi dalam konteks korupsi, serupa dengan *Sexual Petty Corruption*. Perbedaannya terletak pada tingkatannya, dimana bentuk korupsi seksual ini lekat dengan posisi politis, pejabat publik atau pemangku kebijakan lainnya. Salah satu pihak memiliki kekuasaan tertentu, sedangkan pihak lainnya bersedia memberikan suap untuk melanggengkan kepentingannya. Pemberian layanan seksual dapat disertai dengan bentuk suap barang atau uang sebagaimana umumnya.
3. *Transmitted Sexual Corruption* merupakan bentuk korupsi seksual dimana transaksi atau pertukaran, pada konteks korupsi, dilakukan dengan pihak ketiga. Peran pihak ketiga pada konteks ini ada sebagai pihak yang menyediakan layanan seksual, atas permintaan atau biaya dari pihak pemberi suap. Poin penting dalam bentuk korupsi seksual ini adalah penerima suap yang berjarak dengan rasa bersalah atau stigma moral dari perbuatan seks transaksional. Karena layanan tersebut ia dapatkan bukan menggunakan uangnya sendiri.

Berkaitan dengan dua kasus korupsi yang dibahas dalam konteks penelitian ini, yaitu kasus korupsi Ahmad Fattanah berkaitan kuota impor daging dan kasus korupsi Setiabudi Cahyo berkaitan dana bantuan sosial 2009 dan 2010, dapat dikategorikan sebagai bentuk *transmitted sexual corruption* sebagaimana merujuk pada tipologi oleh Lindberg and Stensöta (2018).

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Korupsi di Indonesia

Meskipun praktik gratifikasi seksual sebagaimana dimaksud oleh narasumber sudah merupakan hal yang lumrah terjadi, konteks bagaimana kemudian sikap penerima gratifikasi terhadap pemberian, sesungguhnya dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan derajat kesalahan penerima gratifikasi.

Pada dasarnya, gratifikasi disebut bersifat netral – dalam arti luas - jika diberikan terkait jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sementara gratifikasi dianggap suap (gratifikasi ilegal atau gratifikasi yang dilarang) ketika pemberian yang ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan suap merupakan suatu pemberian untuk mempengaruhi kedudukan,

kewenangan atau jabatan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dapat mengakomodir kehendak atau keinginan dari pihak pemberi. Biasanya suap bersifat transaksional, ada proses *deal* dan pihak pemberi berusaha agar permintaannya dikabulkan.

Gratifikasi dan suap memang seringkali tumpang tindih dalam pendefinisian. Secara umum seringkali gratifikasi dimaknai sebagai hadiah, sedangkan suap dimaknai sebagai imbalan. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh salah satu narasumber penelitian ini, yaitu Prof Muhammad Mustofa yang merupakan guru besar kriminologi Universitas Indonesia.

“Gratifikasi adalah pemberian dalam berbagai bentuk dengan tujuan memperoleh imbalan fasilitas. Dengan demikian gratifikasi lebih merupakan pemberian suap daripada hadiah” (Wawancara dengan Prof Muhammad Mustofa, 19 November 2021).

Perlu dipahami bahwa perbedaan mendasar antara gratifikasi dengan suap ada pada bagaimana penerimanya menyikapi pemberian tersebut. Suatu pemberian hadiah dapat disebut sebagai gratifikasi, dalam hal ini gratifikasi yang legal, adalah jika pemberian hadiah tersebut dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG. Namun, dalam penilaian Lalola Easter Kaban, anggota *Indonesia Corruption Watch* (12/11/2021), prosedur ini seringkali masih menjadi permasalahan dalam membedakan gratifikasi pidana dengan suap.

“Jadi biasanya permasalahan hukumnya ada disitu. Nah, kebetulan tahun 2012 – 2013 kami pernah membuat riset terkait dengan pasal gratifikasi pidana yang ada di UU Tipikor. Jadi dianggap suap ketika tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan hadiah. Preseden hukumnya ada di kasus Dana Widyatmika, pegawai pajak yang menerima travel check dari perusahaan yang didampingi oleh Dana sebagai pegawai pajak. Pemberian travel check itu tidak dilaporkan ke KPK, karena biasanya di kementerian ada unit pelaporan gratifikasi. Nah, di sisi lain dalam kasus itu penerimaan travel check itu juga tidak teridentifikasi dari awal memang siapa yang memberikan travel check. Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan bahwa Dana dianggap melakukan gratifikasi suap karena travel check itu tidak dilaporkan. Jadi konstruksinya kurang lebih seperti itu.” (Wawancara dengan Lalola Easter Kaban, 12 November 2021)

Perihal gratifikasi seksual, menurut Lalola Easter Kaban, dilemanya adalah bagaimana bentuk pelaporan gratifikasi dengan batas waktu 30 hari karena tidak ada barang buktinya. Lagipula kecil kemungkinan penerima gratifikasi seksual bersedia membuka aib perilaku mesumnya. Juga mustahil jika ada gagasan untuk

membawa perempuan yang memberikan layanan seksual sebagai bukti. Meskipun, menurut Kriminolog Universitas Indonesia, Muhammad Mustofa (19/11/2021), para pemberi gratifikasi yang sudah mempelajari kesenangan dari pihak yang diberi gratifikasi, tidak kemudian berarti mereka membuka perilaku orang yang disuap tersebut.

Menurut Muhammad Mustofa (19/11/2021), walaupun fenomena gratifikasi seksual di Indonesia itu ada dan terjadi, tetapi sulit untuk mengukur tingkatnya, sulit dinilai besar kerugian negara yang diakibatkan. Gratifikasi seksual bisa saja diberikan langsung oleh pemberi gratifikasi apabila memang yang bersangkutan mempunyai daya tarik seksual. Tetapi hal itu pun sulit dibuktikan karena bentuk kejahatan sekaligus penyimpangan perilaku tersebut memiliki kerahasiaan yang tinggi.

“Fenomena gratifikasi seksual di Indonesia ada, tetapi susah untuk mengukur tingkatnya karena bersifat lebih tertutup dibandingkan gratifikasi dalam bentuk uang atau barang atau jasa yang umum. Gratifikasi seksual susah dinilai besarnya. Bisa dimasukkan ke dalam kerugian negara ketika penerima gratifikasi memberikan perlakuan khusus kepada pemberi gratifikasi yang bersifat merugikan keuangan negara. Bisa saja gratifikasi seksual diberikan langsung oleh pemberi gratifikasi dengan catatan bahwa memang yang bersangkutan mempunyai daya tarik seksual” (Wawancara dengan Prof Muhammad Mustofa, 19 November 2021)

Oleh karena itu, untuk mengategorikan jenis layanan seksual yang termasuk gratifikasi seksual - merujuk pada yurisprudensi misal kasus perzinahan, definisi persetubuhan, layanan seksual sesama jenis, kenikmatan seksual bagi si penerima - - semua itu secara biologis susah diukur. Kalau kemudian pemberi layanan seksual ditempatkan sebagai alat, yang bisa digunakan adalah pasal pidana perzinahan, dengan catatan harus ada pengaduan dari pihak istri atau suami. Memang bahwa perbuatan gratifikasi seksual ini bisa dianggap melakukan dua kejahatan sekaligus, pidana perzinahan dan gratifikasi suap, namun hal ini di luar ranah UU Tipikor. Menurut Muhammad Mustofa, perbuatan yang pertama adalah gratifikasi, dan yang kedua lebih tepat disebut perilaku menimpang.

Pada akhirnya, menurut Jaksa TAM dan AK - keduanya pernah sebagai jaksa penuntut umum di KPK – adalah kembali ke soal pembuktian. Menurut keduanya, fenomena gratifikasi seksual bisa disikapi dengan cara mengumpulkan minimal dua alat bukti. Besaran nilai gratifikasi seksual salah satunya dapat dilihat dengan menguraikan berapa uang yang dikeluarkan oleh si pemberi gratifikasi untuk kenikmatan seksual. Jika uang yang digunakan untuk mewujudkan gratifikasi bentuk seksual tersebut berasal dari uang negara, maka ada kerugian negara. Namun

jika uang yang digunakan untuk mewujudkan gratifikasi dalam bentuk seksual tersebut tidak berasal dari uang negara, maka tidak ada kerugian negara.

Sundström & Wängnerud (2021) menegaskan bahwa akademisi dan perumus kebijakan perlu meninggalkan pemahaman bahwa korupsi merupakan tindakan yang semata-mata hanya melibatkan nilai finansial dan berdampak langsung pada keuangan negara. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Feigenblatt (2020), bahwa dalam berbagai aturan hukum terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di banyak negara, fenomena layanan seksual dalam bentuk suap, korupsi maupun *abuse of power* cenderung tidak diatur secara eksplisit. Sekalipun, berbagai instrumen hukum anti korupsi seharusnya dapat diinterpretasikan sehingga meliputi bentuk kegiatan seksual. Namun, kendala terbesarnya ada pada pemahaman aparat penegak hukum yang masih meyakini bahwa korupsi adalah suatu bentuk kejahatan finansial.

Sementara itu Lalola Easter Kaban, anggota ICW (12/11/2021), mengakui pihaknya belum pernah menemukan kasus hukum yang terkait dengan gratifikasi seksual. Praktik hukumnya belum pernah didalilkan bahwa gratifikasi seksual dipersamakan dengan gratifikasi bentuk materi lain.

“Kalau dari pengertian sendiri, karena belum ada definisi hukum yang pakem, saya memaknai gratifikasi seksual sebagai pemberian hadiah dalam bentuk sexual service, jasa seksual begitu. Nah, yang mungkin ada dekat kasusnya tapi juga bukan dalam rangka gratifikasi seksual, saya ingat kasusnya Ahmad Fathonah yang ketika tertangkap tangan diketahui sedang bersama perempuan, Maharani, yang diduga itu adalah bentuk gratifikasi seksual. Tapi keberadaan Maharani diperlakukan bukan sebagai sebuah pidana ketika Ahmad Fathonah diduga menerima jasa gratifikasi seksual yang diberikan oleh Maharani. Terutama dalam kaitan harga pasar layanan seksual, sebab misalnya kalau 10 juta, berarti nilai suapnya itu yang diberikan melalui gratifikasi seksual sebesar 10 juta, lalu bagaimana melakukan verifikasinya? Kalau harga jam Rolex misalnya kan bisa diverifikasi melalui harga pembelian, faktur, atau invoice-nya bisa di-track. Jadi memang sampai saat ini rasanya belum ada gratifikasi seksual. Asumsi saya mungkin karena memang belum ada semacam hukum acara atau prosedur yang bisa ditempuh untuk treatment kasus gratifikasi seksual. Sehingga penegak hukum juga belum menemukan metode atau formula yang tepat untuk memperlakukan dalam konteks pidana. (Wawancara dengan Lalola Easter Kaban, 12 November 2021)

Berdasarkan berbagai uraian di atas, didapat gambaran bahwa masalah gratifikasi seksual merupakan persoalan yang masih berada di ranah diskursus dengan

diwarnai perbedaan pendapat. Hal inilah yang menyebabkan gratifikasi seksual belum diatur secara eksplisit, walaupun indikasi tentang gratifikasi seks itu ada dan terjadi di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Hongkong, Mozambik, Zimbabwe, Malawi, Norwegia dan beberapa negara di Eropa, tindakan gratifikasi seksual oleh aparaturnegara nyata-nyata dapat di kriminalisasi. Ketiadaan aturan yang dapat dipakai untuk mengkriminalisasi atau menjerat pidana pelaku gratifikasi seksual, menunjukkan adanya kekosongan norma hukum.

Menurut Asshiddiqie (2011) norma atau kaidah pada umumnya dapat dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika mencakup norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti sempit bertujuan untuk menjaga kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan untuk membentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kenyamanan hidup bersama antar pribadi. Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kegunaan.

Dalam pandangan peneliti, seharusnya fenomena gratifikasi seksual di Indonesia, perlu dilihat sebagai perkembangan baru dari perilaku koruptif. Sebab lingkungan sosial dalam kehidupan kota besar seperti Jakarta yang banyak menyediakan berbagai sarana seksual secara terbuka, langsung tidak langsung turut mendorong kepada kemungkinan perubahan model gratifikasi tersebut.

Sampai pada saat ini, gratifikasi seksual tidak masuk ke dalam gratifikasi secara luas, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan norma. Menurut hukum positif, kekosongan norma lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ada kalanya hal tersebut juga terjadi dari sisi pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif memerlukan waktu yang lama. Dapat juga disebabkan keadaan dan hal-hal yang hendak diatur sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan seiring dinamika masyarakat (Mitendra, 2018). Kondisi ini sejalan dengan kondisi *sextortion* yang telah lama menjadi bentuk korupsi yang diam-diam bersembunyi di depan mata. Selain itu, tidak adanya “nama” menyebabkan *sextortion* tetap tidak terlihat oleh masyarakat, hanya sedikit penelitian, undang-undang atau strategi yang dikembangkan untuk mengatasinya. Sampai saat ini, tidak pernah dibahas atau diakui sebagai fenomena

yang berbeda baik dalam kerangka korupsi atau kerangka kekerasan berbasis gender (Feigenblatt, 2020).

Dalam konteks Indonesia, menurut Ali, M., Halim, A., & Permana (2021) aktivitas seksual tidak termasuk dalam bentuk gratifikasi secara luas menyebabkan masalah serta sulitnya menentukan apakah tindakan itu milik penerima atau negara. Pencantuman aktivitas seksual dalam arti sebagai bentuk gratifikasi dapat membuat KPK menyita perempuan yang menjadi korban *sextortion* sebagai alat bukti. Dengan adanya kondisi kekosongan norma, gratifikasi seksual cenderung tidak dilaporkan, lebih sulit untuk melaporkan daripada bentuk korupsi lainnya, serta seringkali sulit untuk membuktikan bahwa hubungan seksual tersebut dipaksakan (Feigenblatt, 2020).

Kondisi ini jelas disebabkan tidak adanya kategori yang tepat untuk kasus gratifikasi seksual yang bisa dibawa ke sistem peradilan pidana, dan pengaduan tidak ditangani dengan baik (Feigenblatt, 2020). Hasilnya adalah sebagian besar orang yang menjadi pelaku tidak pernah mempertanggungjawabkan gratifikasi seksual yang diterimanya. Hal ini terjadi karena tidak ada kerangka hukum yang memandang *sextortion* sebagai gratifikasi seksual. Oleh karena itu, gratifikasi seksual perlu dibatasi pada bentuk dan jenisnya yang tersusun secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak adanya reaksi sosial formal, dalam bentuk instrumen hukum, memungkinkan penuntutan tidak memadai serta peran sistem peradilan pidana tidak menjalankan fungsinya dalam kasus gratifikasi seksual.

Pergeseran pandangan terhadap gratifikasi seksual juga akan terjadi manakala terjadi kekosongan norma hukum yang mengatur pelarangan dan pemidanaan. Meskipun secara umum gratifikasi dalam bentuk layanan seksual sebagai pelanggaran norma umum yang berlaku di mata masyarakat, namun jika tindakan tersebut tidak diberi sanksi hukum misalnya, dikhawatirkan pada masa-masa mendatang tindakan tersebut dapat dianggap sebagai hal yang biasa. Mengingat, pada hakikatnya tidak ada perundang-undangan yang sempurna, pasti didalamnya ada kekurangan dan keterbatasannya. Tidak ada aturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia.

Dalam UU No 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi tujuh, diantaranya adalah suap-menyuap dan gratifikasi. Sehingga kalau gratifikasi seksual tidak masuk dalam kategori gratifikasi yang dimaksud dalam UU tersebut, boleh jadi pola gratifikasi dalam bentuk layanan seksual akan menjadi modus paling efektif dalam pelaku mempengaruhi perilaku aparatur negara.

Perkembangan pola gratifikasi yang berbentuk layanan seksual, sejauh yang bisa disimpulkan dari wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, merupakan cara-cara yang mampu mempengaruhi pejabat negara maupun pelaksana di birokrasi pemerintahan. Perubahan ini harus dipandang sebagai perubahan besar dalam susunan masyarakat, perubahan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi mentalitas. Perubahan yang di dalamnya terkandung perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku masyarakat, yang bisa menggeser cara pandang norma dan moral masyarakat.

Masyarakat terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan masyarakat membuat perubahan pula pada ukuran nilai dan norma yang dianut masyarakat secara umum maupun di dalam kelompok-kelompok masyarakat, baik karena pengaruh latar belakang agama, budaya, maupun karena pengaruh kelas sosial. Perbedaan nilai dan norma sudah barang tentu mengubah pula gradasi keseriusan perbuatan yang akan dikriminalisasikan. Apakah gratifikasi seksual sebagai bagian dari kejahatan korupsi dapat dipandang sebagai yang sangat serius atau tidak, apakah dapat membahayakan moral masyarakat atau tidak, dan apakah perlu dilakukan kebijakan kriminalisasi atau tidak?

Tidak mengategorikan gratifikasi seksual sebagai bentuk korupsi juga dapat menyebabkan tidak adanya kesadaran tentang *sextortion* yang secara langsung telah merugikan korban, dan tidak langsung merugikan masyarakat. Kemudian, munculnya perasaan takut dan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan tidak akan terbentuk (Mustofa, 2010), sehingga masyarakat akan menetralisasi gratifikasi seksual hingga tidak akan terbentuknya kewaspadaan terhadap kejahatan.

Penutup

Berdasarkan pertanyaan penelitian pertama, yaitu sejauh mana gratifikasi seksual dapat disebut sebagai bentuk korupsi dalam konteks kajian kriminologi tentang *white collar crime*. Maka, penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi dicirikan sebagai bentuk serumpun dari *white collar crime*. Dalam penelitian ini terbukti bahwa karakteristik *white collar crime* memiliki keseragaman dengan korupsi. Salah satunya terkait dengan bahwa pelaku *white collar crime* memiliki status sosial yang tinggi. Kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh suatu keuntungan diwujudkan melalui **penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage* dan *abuse of power*)**.

Dalam konteks penelitian ini merujuk pada jenis korupsi yaitu gratifikasi. Tipologi korupsi yang sering terjadi dalam gratifikasi adalah korupsi individu, korupsi bisnis dan korupsi politik. Dengan melibatkan aktor pejabat pemerintah dan eselon yang lebih tinggi dari administrasi publik sebagai penerima, serta terdapat unsur korupsi

intensif. Khususnya gratifikasi seksual merupakan bentuk dari *sextortion*, di mana semua komponen yang ada di dalam *sextortion* terpenuhi dalam gratifikasi seksual diantaranya terdapat **aktivitas seksual** yang melibatkan permintaan implisit atau eksplisit untuk terlibat dalam segala jenis aktivitas seksual dan terdapat **unsur korupsi**, orang-orang yang menuntut aktivitas seksual harus menduduki posisi otoritas, dan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya.

Lebih jauh, setelah gratifikasi seksual menjadi tindakan yang di kriminalisasi, perlu juga melakukan upaya edukasi dan peningkatan pemahaman atas nilai etika dan moral. Karena, kondisi saat ini *sextortion* masih dianggap kondisi yang lumrah dan sering terjadi (Feigenblatt, 2020), yang menyebabkan kasus korupsi yang melibatkan *sextortion* jarang dibahas dan di netralisasi oleh masyarakat umum. Padahal menurut temuan IAWJ jenis korupsi ini adalah masalah global dengan konsekuensi yang luas. Di mana, gratifikasi seksual merupakan bentuk korupsi di mana seks, bukan uang, adalah mata uang suap, seks adalah mata uang itu sendiri.

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian kedua, yaitu apa saja kendala penegakan hukum atas gratifikasi seksual sebagai bentuk korupsi di Indonesia. Dapat disimpulkan beberapa faktor hambatan diantaranya masih terdapat multi tafsir dalam fenomena gratifikasi seksual yang hubungannya dengan suap dan masih mengategorikan jenis layanan seksual yang termasuk gratifikasi seksual, merujuk pada yurisprudensi misal kasus perzinahan. Begitu pula hambatan dalam konteks pemahaman aparat penegak hukum yang masih melihat gratifikasi seksual sebagai fenomena yang sulit dibuktikan dan sulit diukur nilai kerugian negaranya. Karena, pada prinsipnya, pemahaman aparat penegak hukum terhadap korupsi, masih lekat dengan bentuk kejahatan finansial/materiil yang merugikan keuangan negara.

Daftar Pustaka

- Ali, M., Halim, A., & Permana, W. N. (2021). Differences between Bribery and Gratification: A Review of Anti-Corruption Act of Indonesia. *Medico-Legal Update*.
- Detik News. (2013). Kronologi kasus suap daging sapi impor terkait anggota dpr luthfi hasan. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-2156950/kronologi-kasus-suap-daging-sapi-impor-terkait-anggota-dpr-luthfi-hasan>
- Feigenblatt, H. (2020). *Breaking the silence around sextortion The links between power, sex and corruption*.
- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). *An introduction to qualitative research*. Birmingham.
- Inilah.com. (2011). Mainstream politisi terkini: harta, tahta & wanita. Dikutip dari <https://inilah.com/news/1415822/mainstream-politisi-terkini-harta-tahta-wanita>

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *No Title*. Dikutip dari <https://www.kpk.go.id/>
- Kontan.co.id. (2013). KPK: Gratifikasi layanan seks bisa didakwa. Dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-gratifikasi-layanan-seks-bisa-didakwa>
- Kumparan.com. (2019). Dari Malaysia hingga India, negara penjerat pelaku gratifikasi seks. Dikutip dari <https://kumparan.com/kumparannews/dari-malaysia-hingga-india-negara-penjerat-pelaku-gratifikasi-seks-1549169787671828642>
- Lexy, M. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lindberg, H., & Stensöta, H. (2018). Corruption as exploitation: Feminist exchange theories and the link between gender and corruption. *Gender and Corruption*, 237–256.
- Liputan 6. (2013a). Hakim setyabudi dijamu di spa dan karaoke, ada gratifikasi seks? Dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/630303/hakim-setyabudi-dijamu-di-spa-dan-karaoke-ada-gratifikasi-seks>
- Liputan 6. (2013b). Uang suap fathanah mengalir ke artis hingga model seksi. Dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/579331/uang-suap-fathanah-mengalir-ke-artis-hingga-model-seksi>
- Mantolas, E. B. (2008). Gratifikasi seksual antara ada dan tiada (sebuah refleksi hukum). Dikutip dari <https://www.kompasiana.com/ediboni/598de76ed2808b112800cf93/gratifikasi-seksual-antara-ada-dan-tiada-sebuah-refleksi-hukum>
- Mitendra, H. M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Mustofa, M. (2010). *Kleptokrasi persekongkolan birokrat korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*.
- Nazir. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pope, J. (2003). *Strategi memberantas korupsi: elemen sistem integritas nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sari, D. N. (2003). Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi Seksual. *Lex Crimen*, 173–184.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Sukmadinata.
- Sundström, A., & Wängnerud, L. (2021). *Sexual forms of corruption and sextortion: How to expand research in a sensitive area*.